

Lampiran 1.Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya
Tahun 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KESatuan
Pengelolaan Hutan Lidung (KPHL) KPHL Agam Raya
DPA-SKPD : 2.00.04.2.00.04.01.172.008
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Kegiatan : Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya
Masukan : Tersedianya dana Rp.43.120.000,-
Keluaran : Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi
Target : 1 Lokasi (5 Ha)
Hasil : Meningkatnya kawasan ekosistem yang di konservasi
Kelompok Sasaran : Kelompok Tani

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-konponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

Secara harfiah makna konservasiyang terkait dengan sumber daya alam diartikan sebagai: pelestarian pengelolaan, dan perawatan sumber-sumber daya alam dan kultural, disisi lainnya mendefinisikan konservasi dengan tiga makna, yakni: *pertama*, preservasi atau pelestarian sumber daya alam, *kedua*, pemanfaatan sumber daya alam dengan penggunaan secara nalar, dan *ketiga*, penggunaan sumberdaya alam secara bijak.

tujuan dilakukan konservasi adalah, untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, adalah untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses – proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah, melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme dan menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.

Jika dari segi ekonomi konservasi bermanfaat untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh sistem penyangga kehidupan misalnya kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran sungai dan lain-lain. Kerusakan pada lingkungan akan menimbulkan bencana dan otomatis akan mengakibatkan kerugian. Untuk mencegah kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika yang terkandung pada flora yang mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan.

Untuk Tahun 2019 UPTD KPHL Agam Raya merencanakan Konservasi alam dengan mengembangkan tanaman obat dan rempah seperti kemiri, sirsak, kayu manis pala dan cengkeh

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Konservasi Alam Diwilayah Kelola KPHL Agam Raya

b. Tujuan

Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui pelaksanaan kegiatan Konservasi Alam Diwilayah Kelola KPHL Agam Raya

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201, tambahan Lembar Negara Nomor 4947);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan kegiatan Pendukung dan Pemberian Intensif serta Pembiayaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Konservasi Alam Diwilayah Kelola KPHL Agam Raya Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.172.008

D. Sasaran

Sasaran akhir dari kegiatan ini adalah terehabilitasinya hutan dan lahan di wilayah kelola KPHL Agam Raya

E. Pendanaan

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam Di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya dibebankan kepada sumber dana (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya Rekening Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.172.008

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya sebagai mana tercantum pada DPA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Rekening Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.172.008 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01) senilai Rp. 2.897.900,-
2. Belanja Bahan/Material (5.2.2.02) senilai Rp.15.437.100,-
3. Belanja Jasa Kantor (5.2.2.03) senilai Rp. 3.750.000,-
4. Belanja Cetak dan Penggandaan (5.2.2.06) senilai Rp. 1.100.000,-
5. Belanja Makan Minum (5.2.2.11) senilai Rp. 1.150.000,-
6. Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15) senilai Rp. 6.960.000,-

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan direncanakan pada lahan kritis baik yang berada di dalam maupun diluar kawasan hutan, penetapan lokasi dan kelompok pelaksana berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan di Kecamatan Palembayan, Kecamatan Matur dan

Kecamatan Ampek Nagari. dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPHL Agam Raya.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Kegiatan Konservasi ALam pada Wilayah KPHL Agam Raya adalah sebagai berikut

| URAIAN TAHAPAN KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOP | DES |
| Belanja Bahan Pakai Habis | | | | | | | | | | | | |
| Belanja makan dan minum | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | | | | | | | |
| Orientasi Kelompok | | | | | | | | | | | | |
| Sosialisasi Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| Pengukuran Lokasi Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Bibit | | | | | | | | | | | | |
| Penanaman | | | | | | | | | | | | |

D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan /KPA
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHL Agam Raya
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) UPTD KPHL Agam Raya Tahun 2019
5. Anggota : Seluruh Staf Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHL Agam Raya

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Konservasi Alam pada Wilayah KPHL Agam Raya dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis dilakukan dengan pembelian dan pembayaran langsung
2. Belanja Bahan/Material dilakukan dengan pembayaran langsung

3. Belanja Jasa Kantor dilakukan dengan pembayaran langsung
4. Belanja Cetak dan Penggandaan dilakukan dengan pembayaran langsung
5. Belanja Makan Minum dilakukan dengan pembayaran langsung
6. Belanja Perjalanan Dinas dilakukan sesuai Perintah Tugas Kepala UPTD KPHL Agam Raya melalui pembayaran langsung

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi Pembayaran, dll

IV. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode adalah sebagai berikut

a. Orientasi Kelompok Sosialisasi Kegiatan

Orientasi adalah mengenalan kelompok tani Sasaran kegiatan dengan cara identifikasi kelompok, dari beberapa kelompok tani yang diidentifikasi ditetapkan satu kelompok yang sesuai sebagai pelaksana kegiatan.

Sosialisasi dilakukan kepada kelompok pelaksana yang sudah diorientasi dan ditetapkan sebagai kelompok pelaksana, sosialisasi adalah upaya menyampaikan informasi terkait kegiatan yang akan dilakukan, sosialisasi dilakukan kepada pengurus dan anggota kelompok yang sudah ditetapkan sebagai kelompok tani pelaksana kegiatan

Orientasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh pegawai UPTD KPHL Agam Raya melalui Surat Perintah Tugas kepala UPTD KPHL Agam Raya sebagai berikut :

| No | Jenis Kegiatan | Satuan | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (RP) |
|----|---|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 1. | Perjalanan Dinas Dalam Rangka Orientasi lokasi rencana pengembangan tanaman obat dan rempah di wilayah kelola KPH | | | | 1,220,000. |
| | 1. Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1kali) | 2.00 | OH | 250,000,- | 500,000.- |
| | 2. Staf gol III/II (2 orang/2 hari/1 kali) | 4.00 | OH | 180,000,- | 720,000.- |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 2 | Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi rencana pengembangan tanaman obat dan rempah di wilayah konservasi KPHL Agam Raya 1. Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1kali) 2. Staf gol III/II (2 orang/2 hari/1 kali) | 2.00 4.00 | OH OH | 250,000,- 180,000,- | 500,000.- 720,000.- | 1,220,000. |
| 3 | Makan sosialisasi rencana pengembangan tanaman obat dan rempah di wilayah KPHL 1. Makan dan Minum 2. Snack | 25 25 | Kotak Kotak | 28,000,- 18,000,- | 700,000.- 450,000.- | 1,150,000.- |
| 4 | Transportasi peserta sosialisasi rencana pengembangan tumbuhan liar sebagai tanaman obat di wilayah kelola KPHL | 25 | OT | 150,000,- | 3,750,000.- | |
| JUMLAH | | | | | | 7.340.000,- |

b. Pengukuran Lokasi

Pengukuran lokasi dilaksanakan oleh pegawai UPTD KPHL Agam Raya melalui Surat Perintah Tugas kepala UPTD KPHL Agam Raya sebagai berikut :

| No | Jenis Kegiatan | Satuan | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (RP) |
|----|---|--------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 | Perjalanan dinas dalam rangka pengukuran lokasi pengembangan tanaman obat di wilayah kelola KPHL | | | | 1,580,000. |
| | 1. Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1kali) | 2.00 | OH | 250,000 | 500,000,- |
| | 2. Staf gol III/II (3 orang/2 hari/1 kali) | 6.00 | OH | 180,000 | 1,080,000.. |
| 2 | Perlengkapan kerja pengukuran lokasi pengembangan tanaman obat dan rempah di wilayah kelola KPH | | | | 3,437,100,- |
| | 1. Kayu 4x6 cm | 5.00 | Batang | 50,000,- | 250,000.- |
| | 2. Cat Minyak | 1.00 | kg | 64,000,- | 64,000.- |
| | 3. Kuas | 2.00 | buah | 7,000,- | 14,000.- |
| | 4. Seng Plat | 1.00 | Lembar | 42,400,- | 42,400.- |
| | 5. Paku Seng | 2.00 | kg | 50,750,- | 101,500- |
| | 6. Cat Semprot | 2.00 | botol | 27,600,- | 55,200.- |
| 3 | Belanja Jasa Pembuatan Peta (Manual/Temati/Digital) | | | | 960.000,- |
| | Peta Kerja | 1.00 | OL | 480,000,- | 480,000,- |
| | Peta Rancangan | 1.00 | OL | 480,000,- | 480,000,- |
| 4 | Buruh pengukuran pengembangan lokasi penanaman tanaman di wilayah kelola KPHL (2orang/2hari/1 kali) | 4 | HOK | 100.000,- | 400.000,- |

| | | | | | |
|---|---------------------|-----|--------|-----------|--------------------|
| 5 | Belanja penggandaan | | | | 800.000,- |
| | 1. Penggandaan peta | 5 | Lembar | 100.000,- | 500.000,- |
| | 2. Foto Copy | 500 | Lembar | 250,- | 125.000,- |
| | 3. Jilid | 10 | buku | 17.500,- | 175.000,- |
| | JUMLAH | | | | 7.177.100,- |

e. Penanaman

Penanaman dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Tani / kelompok kerja melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) kepada Kelompok Tani, biaya yang akan di SPKS Kan untuk luasan 5 Ha adalah sebagai berikut

| No | Jenis Kegiatan | Satuan | Volume | Biaya Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (RP) |
|----|--|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | Pembuatan papan nama | | | | 485.000,- |
| | 1. Papan les plang 2/20 cm | 2 | Lembar | 75.000,- | 150.000,- |
| | 2. Kayu 6 x 12 cm | 3 | Batang | 75.000,- | 225.000,- |
| | 3. Paku | 2 | Kg | 16.000,- | 33.200,- |
| | 4. Cat Minyak | 1 | Kg | 76.800,- | 76.800,- |
| 2 | Pembuatan Gubuk Kerja | | | | 2,425,000. |
| | 1. Seng | 30 | Lembar | 60,000,- | 1,800,000,- |
| | 2. Kayu Tiang | 8 | Batang | 70,000,- | 560,000.- |
| | 3. Paku Seng | 1 | Kg | 50,000,- | 50,000.- |
| | 4. Paku | 1 | Kg | 15,000,- | 15,000.- |
| 3 | Belanja Bahan Bibit Tanaman | | | | 9,500,000. |
| | 1. Kemiri | 600 | Batang | 3,500,- | 2,100,000 |
| | 2. Sirsak | 400 | Batang | 4,000,- | 1,600,000 |
| | 3. Kayu manis | 400 | Batang | 3,000,- | 1,200,000 |
| | 4. Pala | 400 | Batang | 7,000,- | 2,800,000 |
| | 5. Cengkeh | 400 | Batang | 4,500,- | 1,800,000 |
| 4 | Belanja Bahan Kimia | | | | 2,500,000 |
| | 1. Pupuk Kompos | 1,000 | kg | 2.500,- | 2,500,000 |
| 5. | Buruh penanaman pengembangan tanaman obat dan rempah | | | | 10,165,000 |
| | 1. Buruh pembersihan lapangan/pemotongan semak | 15.00 | HOK | 95,000,- | 1,425,000,- |
| | 2. Buruh pendistribusian bibit ke lobang tanam | 20.00 | HOK | 95,000,- | 1,900,000,- |
| | 3. Buruh Penanaman dan Pemupukan | 50.00 | HOK | 95,000,- | 4,750,000,- |
| | 4. Buruh pembuatan papan nama | 2.00 | HOK | 95,000,- | 190,000,- |
| | 5. Buruh pembuatan pondok kerja | 20.00 | HOK | 95,000,- | 1,900,000,- |
| | JUMLAH | | | | 25.075.000,- |

Lampiran 1.Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya Tahun 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lidung (KPHL) KPHL Agam Raya
DPA-SKPD : 2.00.04.2.00.04.01.180.011
Program : Pemantapan Kawasan Hutan.
Kegiatan : Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya
Masukan : Tersedianya dana Rp.8.280.000,-
Keluaran : Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya
Target : 3 Unit
Hasil : Meningkatnya Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Taat Aturan
Kelompok Sasaran : Kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan di wilayah KPHL Agam Raya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif.

Pada pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Agar penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang telah diberikan baik berupa izin berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK). Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK). Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). baik kepada perusahaan, perorangan maupun kelompok perhutanan soisal agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tahun 2019 ini KPHL Agam raya akan melakukan kegiatan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan azas aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah untuk memantau pemanfaatan pengelolaan kawasan hutan yang sudah diberikan izin tetap mengacu aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

b. Tujuan

Tujuan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah tertipnya pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan bagi pemegang izin pengelolaan kawasan hutan yang ada di wilayah KPHL Agam Raya.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.180.011

D. Sasaran

Sasaran akhir dari kegiatan ini adalah peningkatan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Taat Aturan

E. Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada sumber dana (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.180.011

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya sebagai mana tercantum pada DPA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Rekening Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.180.011 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01) senilai | Rp. 2.010.000,- |
| 2. Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15) senilai | Rp. 6.270.000,- |

B. Lokasi Kegiatan

Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah Perjalanan dinas dalam rangka monev/pembinaan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK HTI/IPK di wilayah UPTD KPHL Agam Raya yang berada di Kabupaten Agam dan Di Kabupaten 50 Kota yang masuk ke wilayah kelola KPHL Agam Raya

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan di KPHL Agam Raya adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Agam Raya

| URAIAN TAHAPAN KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOP | DES |
| Belanja Bahan Pakai Habis | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | | | | | | | |

D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD Kesatuan Pengeloan Hutan /KPA Lindung Agam Raya
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Agam Raya
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) UPTD KPHL Agam Raya Tahun 2019
5. Anggota : Seluruh Staf Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Agam Raya

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Agam Raya dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis dilakukan dengan pembelian dan pembayaran langsung
2. Belanja Perjalanan Dinas dilakukan sesuai Perintah Tugas Kepala UPTD KPHL Agam Raya melalui pembayaran langsung

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi Pembayaran, dll

IV. METODE PELAKSANAAN

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kegiatan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Metode yang dapat dilakukan adalah

1. Metode dokumentasi dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan / semesteran / bulanan.
2. Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.
3. Metode wawancara: pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan.
4. Metode FGD: dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders* yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

Evaluasi adalah untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kegiatan sudah berjalan cukup waktu.

V. PENUTUP

Demikianlah Kerangka acuan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



I. AFINIWIRMAN

NIP. 19671012 199302 1 002